

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penegak hukum di Kota Sungai Penuh menjadi point penting dalam keberhasilan melindungi Anak-anak dari Tindak Pidana Penelantaran Anak untuk itu Penegak Hukum di Sungai Penuh harus lebih Aktif lagi untuk mencegah dan menerima kasus penelantaran anak karna anak merupakan Generasi penerus bangsa yang tidak boleh di sia-siakan masa mudanya.
2. Kendala yang didapat selama pengungkapan kasus penelantaran terhadap anak tersebut oleh Kasatreskrim Polres Kerinci sulitnya meminimalisir kasus yang terjadi karna banyaknya kasus yang tidak ada saksi yang mengetahuinya, dan orang tua atau pelaku penelantaran anak yang tidak mengakui anak atau korban telah di terlantarkan.

B. Saran

1. Diharapkan Penegakan Hukum di Kota Sungai Penuh berkesinambungan, saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas agar dapat teratasi penelantaran anak dengan adanya pemberlakuan undang-undang perlindungan anak dan agar masyarakat juga dapat meminimalisir dengan menumbuhkan sikap peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
2. Diharapkan agar Pemerintah lebih memperhatikan mengenai kasus kasus penelantaran anak dengan mempertegas Undang Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku saat ini, perlindungan anak maupun pencegahan terhadap pelaku penelantaran anak dapat terlaksana lebih aktif, dan efektif dalam menangani kasus penelantaran anak di Kota Sungai Penuh.

3. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Sungai Penuh untuk melakukan pencegahan dini terhadap penelantaran anak di Sungai Penuh. Pemerintah sudah kiranya dapat memperketat upaya represif dan upaya preventif melalui pendidikan pranikah yang walaupun masih jauh dari kata layak, namun program edukasi dini tersebut dapat dijadikan solusi terbaru terkait banyaknya orang tua yang tidak mengerti menjaga anak dan menghargai hak-hak anaknya.